

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan fenomena yang pada dasarnya merupakan suatu siklus yang terjadi secara berulang dan tidak hanya terjadi dikawasan pedesaan yang dipengaruhi oleh minimnya kesadaran, namun juga terjadi dikawasan perkotaan yang dipengaruhi oleh gaya hidup mereka (Astuty, dalam Winda, 2018). Dosen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB mengungkapkan bahwa kasus pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ketujuh sedunia. (Novia, 2022). Sedangkan wilayah provinsi Jawa Timur menempati urutan ke 3 tertinggi di Indonesia sesuai dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). (kompas.com, 2022). Menurut KOMINFO, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, mengajak seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mencegah pernikahan dini. Hal ini dikarenakan angka pernikahan anak di Jatim masih cukup tinggi.

Menurut data Pengadilan Agama dalam rilis DP3AK Jawa Timur, menyebutkan pada tahun 2019 sebanyak 19.211 pernikahan usia dini setara dengan 3.6% dari total pernikahan 340.613 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 9.453 pernikahan di usia dini yang setara dengan 4,97% dari total 197.068 pernikahan. Meskipun demikian, Andriyanto(2020), menyampaikan dalam artikel KOMINFO JATIM, angka pernikahan anak masih perlu ditekan lagi. Angka pernikahan dini di Jember cukup tinggi dimana pada tahun 2018

tercatat 132 perkara, tahun 2019 tercatat 332 perkara dan pada tahun 2020 tercatat 1442 perkara. Dalam rentang Januari hingga awal Oktober 2021, tercatat ada 962 putusan dispensasi kawin bagi anak di bawah usia 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tren perkawinan dini mengalami peningkatan. Berdasarkan data khususnya wilayah kecamatan Kalisat, KUA mencatat terdapat pernikahan usia dibawah 20 tahun sebanyak 746 pernikahan (83 laki-laki dan 348 perempuan) ditahun 2018. Pada tahun 2019 sebanyak 719 (87 laki-laki dan 354 perempuan), tahun 2020 sebanyak 566 (70 laki-laki dan 241 perempuan), tahun 2021 sebanyak 660 (72 laki-laki dan 277 perempuan), dan pada tahun 2022 sampai November 2022 tercatat 440 pernikahan(51 laki-laki dan 184 perempuan). Berdasarkan hasil studi pendahuluan, peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang yang telah melakukan pernikahan dini. 2 dari 10 orang tersebut mengatakan karena ingin hidup mandiri dengan pasangan yang mereka cintai, 2 orang mengatakan karena merasa nyaman dengan pasangannya dan takut kehilangan pasangannya, 2 orang karena dijodohkan oleh orang tuanya dan 4 orang lainnya karena diminta untuk menjadi istrinya dan disetujui oleh orang tuanya. Dari hasil wawancara, mereka sebelumnya tidak mengetahui dampak dari pernikahan dini. Menurut persepsi mereka menikah adalah suatu keharusan tanpa memandang usia.

Terjadinya pernikahan dini disebabkan karena faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua (Kumalasari, 2014). Pandangan

dan kepercayaan merupakan persepsi remaja dimana dapat menilai, merespon, dan berargumen (Pramana, dkk, 2019) Pernikahan dini disebut perkara karena memiliki dampak seperti tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), stunting, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pernikahan dini disebut sebagai hulu dari hilir berbagai kasus karena berhubungan dengan kesiapan ibu saat masa kehamilan, melahirkan, hingga mengasuh anak dimana organ reproduksi dan mental yang belum siap. (Radar Jember, 2021) Selain itu, remaja juga tidak mengetahui bahwa terdapat efek negative dari berbagai aspek, seperti meningkatnya jumlah penduduk dan melonjaknya angka kemiskinan sehingga menjadi efek buruk bagi sudut pandang kesehatan. Hal ini terjadi karena remaja dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang mana tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan (Natalia et al., 2021). Pada Penelitian Mies Grinjis dan Hoko Horii menunjukkan terdapat 50% pernikahan usia dini yang berakhir pada perceraian dan terjadi saat usia pernikahannya baru satu hingga dua tahun yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dan emosional sehingga memungkinkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (Fachria & Nunung, 2015). Dalam sudut pandang pendidikan, pernikahan usia dini dapat memutuskan pendidikan yang seharusnya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemungkinan mereka akan mengakhiri pendidikannya setelah lulus sekolah kemudian menikah dan dikemudian hari menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak (puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Masa remaja seharusnya merupakan waktu emas untuk menggali ilmu sehingga dapat mencerdaskan generasi selanjutnya. Gubernur Jawa Timur sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pencegahan perkawinan anak per 18 Januari 2021 lalu. Hal ini salah satu langkah Pemprov menekan angka pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini dapat dengan meningkatkan peran orang tua dan guru, memperkuat agama dan dengan mengadakan pendidikan seks bagi remaja. Salah satu cara ialah dengan meningkatkan edukasi pada remaja tentang pernikahan dini dengan pendekatan teori *The Health Belief Model* dimana dapat mempengaruhi persepsi sehingga keyakinan remaja akan berubah.. Belum banyak penelitian menggunakan pendekatan *Health Belief Model* untuk mempengaruhi persepsi remaja mengenai pernikahan dini. Sesuai dengan jurnal Nevada, Darjati, dan Suprijandani (2020), terdapat suatu peningkatan persepsi setelah diberikan edukasi dengan pendekatan *Health Belief Model* dimana dengan pemberian edukasi dapat mempengaruhi persepsi tentang kesehatan, keuntungan, dan hambatan. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui perbedaan persepsi remaja mengenai pernikahan dini sebelum dan sesudah diberi edukasi dampak pernikahan dini dengan pendekatan *Health Belief Model*. Sehingga dapat menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Kalisat terutama pada desa Glagahwero.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana perbedaan persepsi remaja

mengenai pernikahan dini sebelum dan sesudah pemberian edukasi dampak pernikahan dini dengan pendekatan HBM(*Health Belief Model*)?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum :

Mengetahui perbedaan perbedaan persepsi remaja mengenai pernikahan dini sebelum dan sesudah pemberian edukasi dampak pernikahan dini dengan pendekatan HBM(*Health Belief Model*)

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi persepsi remaja sebelum diberi edukasi HBM (*Health Belief Model*) mengenai pernikahan dini di MA Miftahul Ulum Kalisat
2. Mengidentifikasi persepsi remaja sesudah diberi edukasi HBM (*Health Belief Model*) mengenai pernikahan dini di MA Miftahul Ulum Kalisat
3. Menganalisis perbedaan persepsi remaja sebelum dan sesudah diberi edukasi HBM (*Health Belief Model*) mengenai pernikahan dini di MA Miftahul Ulum Kalisat

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Insitusi

Digunakan sebagai daftar bacaan mahasiswa atau mahasiswi yang mempelajari presepsi remaja ketika diberi penyuluhan pernikahan dini dengan menggunakan pendekatan HBM (*Health Belief Model*) dan refrensi perpustakaan institusi.

1.4.2 Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan dalam menulis serta memberi pandangan terhadap peneliti selanjutnya.

1.4.3 Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa informasi, pengetahuan dan cara pendekatan pada siswa siswi di MA Miftahul Ulum Kalisat untuk memberikan edukasi mengenai pernikahan dini sehingga setelah lulus sekolah siswa siswi tidak lagi memilih menikah setelah lulus sekolah melainkan memilih untuk melanjutkan pendidikan.

1.4.3 Bagi Responden

Hasil penelitian dapat digunakan untuk gambaran dan pengetahuan mengenai pernikahan dini